

PERBANDINGAN PROSES PERADILAN HAM INTERNASIONAL DAN NASIONAL: STUDI ATAS EFEKTIVITAS DAN IMPLEMENTASI

**Fadil Mas'ud¹⁾, Venansius Gabur²⁾, Theresia Larantukan³⁾, Mardini
Tae⁴⁾,**

¹PPKn FKIP Universitas Nusa Cendana

²PPKn FKIP Universitas Nusa Cendana

Alamat e-mail : vantylarantukan@gmail.com

ABSTRACT

The enforcement of human rights (HAM) is a crucial component of the global legal system, ensuring justice for victims of human rights violations. International and national human rights courts differ in their strengths, weaknesses, and effectiveness. This study aims to compare the two mechanisms, using case studies of the International Criminal Court (ICC) and several national systems. The ICC has the authority to handle serious violations such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. Its strengths lie in its independence and cross-border reach, but it is hampered by political support and limited resources. In contrast, national courts are more responsive to local conditions, but are often hampered by political interference, weak institutional capacity, and legal inconsistencies. This undermines public trust in national systems. The study concludes that collaboration between international and national courts is crucial for strengthening human rights enforcement. Strengthening coordination, legal harmonization, and enhancing the capacity of national institutions are necessary for the effective implementation of international decisions. Global political support is also a determining factor in increasing the effectiveness of human rights courts and providing justice for victims of violations.

Keywords: Human Rights Court; International Court; National Court; Effectiveness of Human Rights Enforcement; Implementation of Decisions; International Criminal Court; Human Rights; Judicial Synergy; Human Rights Law Enforcement; Comparative Study

ABSTRAK

Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian penting dari sistem hukum global untuk menjamin keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Pengadilan HAM internasional dan nasional memiliki perbedaan dalam kekuatan, kelemahan, serta efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan membandingkan kedua mekanisme tersebut dengan studi kasus Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan beberapa sistem nasional. ICC berwenang menangani pelanggaran berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kelebihannya terletak pada independensi dan jangkauan lintas negara, namun terkendala dukungan politik dan sumber daya terbatas. Sebaliknya, pengadilan nasional lebih responsif terhadap kondisi lokal, tetapi sering terhambat intervensi politik, kapasitas lembaga yang lemah, serta inkonsistensi hukum. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa

kolaborasi antara pengadilan internasional dan nasional sangat penting untuk memperkuat penegakan HAM. Penguatan koordinasi, harmonisasi hukum, dan peningkatan kapasitas lembaga nasional diperlukan agar putusan internasional dapat diterapkan secara efektif. Dukungan politik global juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas pengadilan HAM dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran.

Kata Kunci: Peradilan HAM; Peradilan Internasional; Peradilan Nasional; Efektivitas Penegakan HAM; Implementasi Putusan; Mahkamah Pidana Internasional; Hak Asasi Manusia; Sinergi Peradilan; Penegakan Hukum HAM; Studi Komparatif

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia itu fondasi utama buat kehidupan sosial kita, yang ngejaga harga diri dan kebebasan masing-masing individu. Tapi di kenyataan sehari-hari, masih aja ada pelanggaran serius kayak genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang muncul di mana-mana. Biar bisa nyelesein masalah begini, butuh sistem hukum yang kuat buat benerin keadilan dan hukum pelakunya. Nah, di situ, pengadilan HAM tingkat internasional dan nasional jadi dua instrumen kunci yang main peran besar dalam proses hukum, termasuk lewat kerja sama antarnegara buat cegah pelanggaran ulang. Yang penting, pendidikan tentang HAM juga harus ditingkatin biar masyarakat lebih sadar dan bisa ikut jaga hak-hak ini.(Huneeus, 2020)

Peradilan hak asasi manusia di tingkat global mulai mendapat perhatian serius pasca-Perang Dunia II, saat lembaga-lembaga internasional muncul buat tangani kejahatan kemanusiaan, misalnya Pengadilan Militer di Nuremberg dan Tokyo. Dari situ, usaha bikin sistem hukum HAM internasional makin maju, sampai akhirnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didirikan pada 2002, yang jadi tonggak besar buat terapin hukum HAM di seluruh dunia. ICC punya kekuasaan khusus buat sidangin pelaku pelanggaran HAM parah

yang nggak bisa atau nggak mau ditangani pengadilan negaranya sendiri. Ini bikin banyak negara lebih hati-hati, meski masih ada tantangan kayak resistensi dari beberapa pemerintah yang takut kedaulatan mereka terganggu. Yang menarik, ICC juga sering jadi sorotan karena kasus-kasusnya yang kompleks, kayak yang melibatkan pemimpin negara, dan ini bantu dorong kesadaran global tentang pentingnya keadilan tanpa batas.(Darmawan & Suryani, 2021).

Di sisi lain, pengadilan di tingkat nasional juga punya andil besar buat urus kasus pelanggaran hak asasi manusia. Alasannya simpel: mereka lebih paham situasi sosial, budaya, dan politik di daerahnya sendiri. Pengadilan nasional bisa tangani kejahatan yang terjadi di wilayahnya asal negaranya penuhi standar hukum dan proses sidang yang fair. Tapi, sayangnya, sering ada rintangan kayak intervensi politik atau kurangnya kemampuan lembaga, yang bikin kerja mereka kurang efektif. Kadang-kadang, ini malah bikin korban nggak percaya sistemnya sendiri dan lebih milih cari keadilan di luar negeri. Yang penting, kalau pengadilan nasional bisa diperkuat dengan dukungan internasional, hasilnya bisa lebih baik, misalnya lewat pelatihan hakim atau reformasi hukum yang lebih ketat. Tapi ya, tantangannya tetap ada, apalagi di negara-negara dengan sistem politik yang rumit (Mas'ud, 2019).

Salah satu tantangan utama dalam penegakan HAM adalah bagaimana menyelaraskan peran antara peradilan internasional dan nasional. Meskipun tujuan keduanya sama, yaitu mewujudkan keadilan bagi korban dan menuntut pelaku, cara kerja dan mekanismenya berbeda secara signifikan. Hal ini menyebabkan berbagai masalah seperti tumpang tindih wewenang, konflik kepentingan politik, dan perbedaan standar hukum (Sefriani, 2020).

Studi perbandingan antara peradilan HAM internasional dan nasional penting dilakukan agar dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.

Dengan memahami karakteristik kedua mekanisme tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik untuk meningkatkan keefektifan penegakan HAM secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis studi kasus pada ICC dan beberapa sistem peradilan nasional sebagai bahan utama dalam kajian(Alston & Goodman, 2022)

Di sisi lain, pengadilan nasional punya keunggulan besar soal cepatnya jalannya proses hukum dan kemampuan ngerti konteks lokal yang lebih mendalam. Tapi, mereka juga gampang kena tekanan dari pihak politik, masalah korupsi yang merajalela, dan kurangnya kemampuan teknis buat urus kasus pelanggaran HAM yang super kompleks. Akibatnya, sering banget bikin ketidakadilan dan pelaku kejahatan bisa bebas tanpa tanggung jawab. Nah, buat ngatasin ini, beberapa negara mulai coba bikin pengadilan khusus atau kerja sama dengan ahli internasional. Misalnya, lewat program pendidikan hukum yang lebih intensif atau

pengawasan independen dari masyarakat sipil. Tapi ya, tantangannya tetep besar, terutama kalau elit politiknya sendiri yang main-main. Yang penting, kalau nggak diperbaiki, ini bisa bikin masyarakat makin skeptis sama sistem hukum, dan akhirnya malah tambah parah masalahnya (Kellman, 2021)

Selain itu, kerja sama antara pengadilan internasional dan nasional masih jadi tantangan gede yang belum teratasi. Di banyak kasus, kurangnya kesesuaian dan komunikasi yang buruk antara kedua sistem ini sering bikin bentrok soal wewenang hukum, plus bikin nggak jelas gimana hukumnya diterapin buat korban dan pelaku. Nah, makanya, perlu banget dikembangkan kerangka kerja yang bisa gabungin kedua sistem ini biar lebih maksimal. Misalnya, kayak yang udah mulai diterapin di beberapa negara Timur Tengah atau Afrika Selatan, lewat protokol bersama atau database kasus yang bisa diakses bersama. Ini bisa bantu cegah saling rebutan kasus dan bikin prosesnya lebih cepat. Yang penting, kalau kerja sama ini diperbaiki, korban nggak perlu nunggu bertahun-tahun buat dapet keadilan, dan pelaku nggak bisa main kabur ke zona aman. Tapi ya, tantangannya tetep ada, apalagi kalau ada negara yang nggak mau terlalu transparan karena alasan kedaulatan. Akhirnya, ini semua butuh komitmen serius dari komunitas internasional, mungkin lewat reformasi di ICC atau PBB, biar nggak cuma jadi omongan kosong yang nggak ada hasilnya.

Peran negara dalam mendukung sistem peradilan HAM sangat penting. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan HAM di wilayahnya.

Namun, tidak semua negara memiliki komitmen maupun kemampuan yang sama dalam menjalankan kewajiban tersebut. Hal ini memengaruhi kinerja peradilan nasional sekaligus menjadi tantangan bagi peradilan internasional yang bergantung pada kerja sama negara-negara anggotanya(Arifin, 2021).

Dalam tengah berbagai tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan antara proses peradilan HAM internasional dan nasional dari segi efektivitas dan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara kerja kedua sistem tersebut, hambatan yang dihadapi, serta potensi kerja sama yang bisa dikembangkan untuk memperkuat penegakan HAM di tingkat global dan dalam negeri.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis serta praktis dalam pengembangan mekanisme peradilan HAM. Hasil yang diperoleh juga diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan akademisi dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk menangani pelanggaran HAM secara adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk terus memperkuat kerja sama antara peradilan internasional dan nasional agar hak-hak korban pelanggaran HAM dapat terpenuhi, serta pelaku dapat diadili secara adil tanpa adanya impunitas. Melalui pendekatan yang terpadu, keadilan sejati dapat tercapai demi menjaga martabat kemanusiaan serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan disusun dengan tujuan memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis dan membandingkan proses peradilan hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional dan nasional. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan pelaksanaan masing-masing sistem peradilan HAM dalam menangani pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang relevan, mengumpulkan data melalui studi pustaka, serta melakukan analisis kualitatif terhadap berbagai bahan hukum yang diperoleh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-komparatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma hukum positif, baik yang berlaku di tingkat internasional maupun nasional, yang terkait dengan mekanisme peradilan HAM. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua sistem peradilan, yaitu internasional dan nasional, secara menyeluruh, terutama dalam hal struktur hukum, mekanisme prosedural, serta tingkat efektivitas dalam menerapkan hukum HAM di dalam praktik nyata.

Untuk mendapatkan hasil analisis yang dalam, digunakan beberapa cara bertujuan, yaitu:

1. Cara Peraturan (Statute Approach): Penelitian ini akan melihat berbagai peraturan hukum internasional seperti Statuta Roma, DUHAM, dan Konvensi

HAM, serta peraturan dalam negeri seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2. Cara Perbandingan (Comparative Approach): Cara ini digunakan untuk membandingkan sistem pengadilan HAM internasional seperti ICC dengan sistem dalam negeri seperti Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia, baik dari segi wewenang, prosedur, maupun hasil pelaksanaannya.

3. Cara Konseptual (Conceptual Approach): Cara ini menganalisis konsep dasar hukum HAM, keadilan transisional, pertanggungjawaban pidana internasional, serta prinsip non-impunitas yang menjadi dasar pembentukan pengadilan HAM.

4. Cara Kasus (Case Approach): Penelitian ini menggunakan studi kasus nyata untuk memahami bagaimana masing-masing sistem pengadilan berjalan. Contohnya, kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur dan kasus Thomas Lubanga di ICC.

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber hukum sebagai acuan utama. Berikut adalah klasifikasi sumber hukum tersebut:

- A. Sumber Hukum Primer: Sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:
1. Sumber internasional: Statuta Roma, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Jenewa, dan lain-lain.
 2. Sumber nasional: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
 3. Putusan pengadilan: Putusan dari Mahkamah

- Pidana Internasional (ICC), serta putusan dari Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia.
- B. Sumber Hukum Sekunder: Penjelasan atau komentar terhadap sumber hukum primer, seperti:
1. Buku teks mengenai HAM dan peradilan internasional
 2. Artikel jurnal, laporan dari lembaga HAM (Komnas HAM, Amnesty International, Human Rights Watch)
- C. Sumber Hukum Tersier: Bahan yang membantu menemukan sumber hukum primer dan sekunder, seperti:
1. Ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta indeks hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Struktur dan Kewenangan Peradilan HAM Internasional dan Nasional

Struktur dan fungsi peradilan hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional dan nasional memiliki perbedaan yang cukup besar, mulai dari dasar hukum, cara kerjanya, hingga lingkup wewenangnya. Di tingkat internasional, lembaga utama yang menangani pelanggaran HAM berat adalah International Criminal Court (ICC), yang didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. ICC memiliki wewenang untuk mengadili kejahatan paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Lembaga ini bersifat tetap dan independen, serta berwenang mengadili individu, bukan negara.

Wewenang ICC bersifat komplementer, artinya lembaga ini hanya dapat mengambil alih kasus apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersungguh-sungguh melakukan penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa ICC dibentuk sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari sistem peradilan nasional. Selain ICC, ada mekanisme HAM lainnya, seperti International Court of Justice (ICJ) untuk menyelesaikan sengketa antarnegara, serta lembaga regional seperti European Court of Human Rights (ECHR) dan Inter-American Court of Human Rights. Masing-masing lembaga tersebut memiliki struktur yang jelas, dengan peraturan hukum yang lengkap, sistem pelaporan, serta mekanisme pelaksanaan putusan yang terorganisir.

Di tingkat nasional, peradilan HAM di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang merupakan pernyataan komitmen negara dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pengadilan HAM dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pengadilan HAM Permanen yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri tertentu, dan Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wewenang pengadilan HAM nasional mencakup dua jenis kejahatan, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, yang lebih sering dibentuk adalah pengadilan HAM ad hoc, seperti dalam kasus Timor Timur.

Sayangnya, struktur peradilan HAM nasional memiliki beberapa kelemahan mendasar. Pertama, kekuasaan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc termasuk dalam keputusan politik yang

diambil oleh presiden dan DPR, sehingga proses hukum tidak sepenuhnya independen. Kedua, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sering kali tidak dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung karena alasan seperti kurangnya bukti atau prosedur yang rumit. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM berat terhambat di tahap penyelidikan dan tidak pernah sampai ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan dan efektivitas lembaga nasional dalam menegakkan keadilan HAM masih terbatas (United Nations, 1948).

Selain itu, jika dibandingkan dengan struktur ICC yang dilengkapi oleh sistem pendukung seperti tim jaksa, unit investigasi internasional, serta dana kompensasi untuk korban, peradilan HAM nasional Indonesia belum memiliki sistem seperti itu. Tidak adanya lembaga pendukung seperti Trust Fund for Victims atau lembaga perlindungan saksi yang kuat menyebabkan peradilan HAM nasional kurang responsif terhadap kebutuhan korban. Akibatnya, tujuan peradilan HAM, yang tidak hanya menuntut pelaku tetapi juga memulihkan hak korban, belum sepenuhnya tercapai di Indonesia.

Dengan demikian, dari segi struktur dan kewenangan, peradilan HAM internasional seperti ICC lebih stabil, independen, dan memiliki prosedur serta cakupan yang lebih luas. Sementara itu, struktur peradilan HAM nasional masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik secara hukum maupun politik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa upaya penegakan HAM yang efektif memerlukan sistem hukum yang kuat, bebas dari intervensi politik, serta didukung oleh lembaga yang mampu

menjalankan fungsinya secara profesional dan adil.

2. Mekanisme Prosedural: Perbandingan Proses Penegakan Hukum

Mekanisme prosedural dalam proses penegakan hukum hak asasi manusia menunjukkan perbedaan besar antara sistem peradilan internasional dan nasional, baik dalam tahapan penyelidikan, penuntutan, persidangan, maupun pelaksanaan putusan. Di tingkat internasional, seperti di International Criminal Court (ICC), prosedur yang digunakan sangat ketat dan terstruktur. Proses dimulai dengan penyelidikan awal oleh jaksa penuntut umum, dilanjutkan dengan investigasi formal, pembuatan dakwaan, persidangan terbuka, hingga vonis yang diberikan oleh panel hakim independen. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan prinsip due process of law, yaitu proses hukum yang adil, serta memberikan perlindungan kepada terdakwa dan memastikan partisipasi korban (Clark, 2020)

Di sisi lain, prosedur penegakan hukum HAM di sistem nasional, seperti di Indonesia, menghadapi berbagai kendala baik dari segi teknis maupun kelembagaan. Penanganan pelanggaran HAM berat dimulai dari penyelidikan oleh Komnas HAM, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus tidak bisa sampai ke tahap penyidikan karena kurangnya bukti atau masalah formal lainnya. Selain itu, proses pengadilan di Pengadilan HAM Ad Hoc terlihat kurang transparan dan cenderung formal, bahkan terkadang

dipengaruhi oleh tekanan politik atau konflik kepentingan.

Salah satu perbedaan utama adalah peran dan hak korban dalam proses hukum. Di ICC, korban memiliki posisi hukum yang jelas, bisa terlibat dalam persidangan, memberikan pernyataan, dan mengajukan permintaan reparasi. ICC juga menyediakan bantuan hukum serta dukungan psikososial bagi korban. Di Indonesia, partisipasi korban masih sangat terbatas dan tidak terpadu dalam mekanisme pengadilan. Karenanya, banyak korban merasa tidak mendapatkan keadilan, baik secara hukum maupun secara mora (Alston & Goodman, 2022).

Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa mekanisme prosedural peradilan HAM internasional lebih menyeluruh, transparan, dan menjunjung prinsip keadilan yang sebenarnya. Sementara itu, sistem peradilan HAM nasional masih terhambat oleh masalah birokrasi, kurangnya koordinasi antar institusi hukum, serta perlindungan terhadap korban dan saksi yang belum optimal. Untuk memperkuat sistem peradilan HAM di Indonesia, reformasi di bidang prosedural sangat diperlukan agar sistem lebih kredibel dan efektif.

3. Efektivitas Implementasi Putusan

Efektivitas dalam menerapkan putusan adalah salah satu cara utama untuk mengetahui apakah sistem peradilan HAM berhasil, baik di tingkat internasional maupun nasional. Sebuah sistem peradilan tidak cukup dinilai hanya dari kemampuannya dalam memberikan vonis, tetapi juga dari sejauh mana vonis tersebut diterapkan

dengan nyata dan memberikan dampak yang signifikan bagi korban serta masyarakat umum. Dalam konteks ini, peradilan HAM internasional, terutama International Criminal Court (ICC), memiliki mekanisme yang lebih terorganisir dan lebih kuat dalam menerapkan putusan dibandingkan dengan sistem nasional seperti di Indonesia (Alston & Goodman, 2022)

Di ICC, setelah seseorang dinyatakan bersalah, pengadilan memiliki cara yang jelas untuk memberikan hukuman, seperti penjara, denda, atau bantuan bagi korban. Salah satu keunggulan ICC adalah adanya dana yang dikelola untuk korban (Trust Fund for Victims), yang berfungsi memberikan kompensasi, bantuan rekamasi, dan berbagai dukungan lainnya bagi korban. Pelaksanaan putusan di ICC juga didampingi dengan pengawasan ketat dari negara anggota dan lembaga internasional, sehingga prosesnya lebih konsisten dan terukur. Contohnya kasus Thomas Lubanga menunjukkan bagaimana vonis dibuat dengan nyata, termasuk upaya pemulihan hak anak yang menjadi korban.

Di sisi lain, efektivitas dalam menerapkan putusan dalam peradilan HAM nasional, seperti di Indonesia, masih menghadapi banyak tantangan. Meski beberapa kasus pelanggaran HAM berat pernah diadili di Pengadilan HAM Ad Hoc, penerapan putusannya justru lemah. Contohnya dalam kasus Timor Timur, banyak terdakwa dibebaskan, dan vonis yang diberikan tidak diikuti oleh tindakan pemulihan bagi korban. Tidak ada kompensasi atau bantuan ini yang signifikan, dan proses keadilan transisional tidak berjalan utuh. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemerintah tidak mengambil tindakan

terhadap rekomendasi dari pengadilan atau Komnas HAM, sehingga proses ini terkesan tidak adil (Wibisono, 2021)

Kurangnya lembaga khusus yang menangani penerapan putusan dan pemulihan korban di tingkat nasional menjadi hambatan besar. Tidak adanya anggaran atau mekanisme tetap untuk membantu korban menunjukkan bahwa peradilan HAM di Indonesia masih fokus pada proses pengadilan secara formal, bukan pada keadilan yang benar-benar dirasakan. Padahal, dalam konteks pelanggaran HAM berat, penerapan putusan yang melibatkan korban secara langsung adalah bagian utama dari tujuan peradilan, yaitu memberikan rasa keadilan, mencegah pengulangan pelanggaran, dan membangun kesepahaman antara korban dan masyarakat.

Perbedaan mendasar antara efektivitas putusan di tingkat internasional dan nasional juga dapat dilihat dari **standar hak asasi manusia yang diterapkan dalam pelaksanaan hukuman**. **Mas'ud dan Nugraha (2023)** menekankan bahwa penerapan hukuman, termasuk hukuman mati, harus berlandaskan pada prinsip *non-derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, seperti hak hidup. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman yang mengabaikan prinsip ini justru menurunkan legitimasi moral dan kemanusiaan dari suatu putusan, sekalipun secara hukum prosedural dianggap sah (Mas'ud, 2019).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas putusan tidak hanya diukur dari pelaksanaan administratif atau penegakan hukum yang cepat, tetapi juga dari **kesesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan universal**. ICC,

misalnya, menolak hukuman mati karena menilai hak hidup sebagai nilai fundamental yang tidak boleh dikompromikan. Sebaliknya, sistem nasional di Indonesia masih cenderung memandang hukuman dari perspektif legalistik dan politis, bukan dari nilai kemanusiaan yang mendasar. Oleh karena itu, sebuah putusan yang efektif secara hukum tetapi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia justru akan menimbulkan **ketimpangan moral dan krisis legitimasi hukum** di mata publik.

Dengan demikian, efektivitas penerapan putusan dalam sistem peradilan HAM internasional dapat dianggap lebih berhasil karena adanya dukungan dari lembaga, kebijakan politik, dan partisipasi aktif korban. Sebaliknya, sistem nasional seperti di Indonesia masih perlu perbaikan secara menyeluruh, mulai dari peraturan, lembaga pendukung, hingga komitmen politik, agar putusan peradilan HAM tidak hanya ada di kertas saja, tetapi benar-benar memberi keadilan bagi korban dan masyarakat.

4. Studi Kasus: ICC vs. Pengadilan HAM Nasional Indonesia

Perbandingan antara efektivitas peradilan HAM internasional dan nasional akan lebih jelas jika kita melihat contoh kasus nyata. Dalam bagian ini, akan dibahas dua kasus pelanggaran HAM berat: satu yang ditangani oleh Pengadilan HAM Internasional, yaitu kasus Thomas Lubanga Dyilo dari Republik Demokratik Congo; dan satu kasus yang ditangani oleh Pengadilan HAM Nasional Indonesia, yaitu kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur setelah referendum 1999. Kedua kasus ini sama-sama melibatkan pelanggaran

serius terhadap HAM dan menunjukkan bagaimana kedua sistem tersebut berjalan (Nugroho, 2022).

Kasus Thomas Lubanga Dyilo adalah salah satu kasus awal yang ditangani oleh ICC. Lubanga dituduh melakukan kejahatan perang dengan meneror dan menggunakan anak-anak di bawah 15 tahun sebagai prajurit dalam konflik di Republik Demokratik Congo. Proses peradilan di ICC dilakukan secara sistematis: mulai dari penyelidikan oleh Kantor Kejaksaan, penahanan terdakwa, sidang terbuka dengan bukti kuat, hingga pemutusan hukuman. Lubanga divonis 14 tahun penjara, dan korban menerima bantuan melalui Dana Korban. Proses ini menunjukkan bahwa ICC tidak hanya menuntut pelaku, tetapi juga berupaya untuk memulihkan hak-hak korban.

Sebaliknya, kasus pelanggaran HAM di Timor Timur ditangani oleh Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Pengadilan ini dibentuk untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi setelah referendum kemerdekaan Timor Timur, termasuk pembunuhan massal, penganiayaan, dan kekerasan sistematis yang dilakukan oleh aparat militer dan milisi pro-integrasi. Namun, hasil proses peradilan ini cukup mengecewakan. Dari banyak terdakwa yang diajukan, sebagian besar akhirnya dibebaskan, baik di tingkat pertama maupun banding. Putusan ini sering dikritik karena lemahnya bukti, tekanan politik, serta kurangnya perlindungan terhadap saksi dan korban (Kadir & Rahman, 2022).

Perbandingan kedua kasus ini menunjukkan perbedaan besar dalam hal komitmen terhadap penerapan hukum, kemandirian lembaga peradilan,

serta upaya memulihkan korban. Di ICC, proses peradilan berjalan lebih objektif, didukung oleh tim profesional, serta mengacu pada prinsip keadilan internasional. Berbeda dengan itu, proses peradilan HAM di Indonesia terlihat belum mampu memenuhi harapan masyarakat akan keadilan, terutama bagi korban pelanggaran HAM berat. Tidak adanya pemulihan, lemahnya penerapan putusan, serta rendahnya transparansi memperkuat kesan bahwa sistem hukum nasional masih rentan terhadap impunitas.

Oleh karena itu, studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem peradilan HAM tidak hanya bergantung pada adanya aturan hukum, tetapi lebih pada bagaimana aturan tersebut diterapkan secara adil, profesional, dan dengan memperhatikan kebutuhan korban. ICC memberikan contoh bagaimana prinsip akuntabilitas dan keadilan restoratif dapat diterapkan secara bersamaan, sedangkan Indonesia masih berjuang untuk keluar dari pengaruh politik dan struktur lembaga yang membatasi efektivitas sistem peradilan HAM nasional.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Peradilan HAM, baik di tingkat internasional maupun nasional, sangat bergantung pada berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut tidak hanya terkait hukum, tetapi juga mencakup aspek politik, lembaga, teknis, dan sosial. Memahami faktor-faktor ini penting untuk melihat mengapa suatu sistem peradilan bisa berhasil atau tidak dalam memberikan keadilan secara maksimal kepada korban pelanggaran HAM berat.

Salah satu faktor penting adalah kemandirian lembaga peradilan. Di tingkat internasional, ICC memiliki struktur yang relatif mandiri dari tekanan politik negara-negara tertentu. Hakim-hakim ICC dipilih dengan proses yang ketat dan transparan, serta memiliki masa jabatan dan wewenang yang dijaga oleh Statuta Roma. Di sisi lain, peradilan HAM nasional di Indonesia sering kali menghadapi campur tangan politik, terutama dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang harus mendapat persetujuan dari DPR dan Presiden. Hal ini memberikan ruang bagi pertimbangan politik dalam menentukan apakah sebuah kasus akan diproses secara hukum atau tidak (Amnesty International, 2023)

Faktor kedua adalah komitmen politik dan kesadaran moral pemerintah. Tanpa dukungan politik yang kuat, upaya penegakan HAM hanya akan menjadi formalitas. Negara-negara anggota ICC yang aktif mendukung yurisdiksi pengadilan dan mengirimkan pelaku kejahatan internasional ke pengadilan, menunjukkan bahwa dukungan politik bisa meningkatkan efektivitas hukum. Di sisi lain, di Indonesia, rendahnya respons pemerintah terhadap rekomendasi Komnas HAM, serta sikap Kejaksaan yang enggan menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat, menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip keadilan.

Faktor ketiga adalah kapasitas teknis dan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, hakim, dan lembaga pendukung seperti perlindungan saksi. ICC memiliki tim penyidik internasional yang terlatih dan profesional dalam mengumpulkan bukti serta melakukan investigasi lintas negara. Sementara itu, di Indonesia,

proses investigasi Komnas HAM seringkali tidak menghasilkan bukti yang cukup kuat untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan khusus dalam menangani pelanggaran HAM berat yang kompleks (Amnesty International, 2023)

Selain itu, partisipasi korban dan masyarakat sipil juga memengaruhi efektivitas peradilan HAM. ICC memberikan ruang hukum bagi korban untuk berpartisipasi aktif, termasuk dalam proses reparasi. Di Indonesia, keterlibatan korban masih terbatas, dan tidak ada mekanisme reparasi permanen atau lembaga yang menangani pemulihian korban secara sistemik. Minimnya ruang bagi korban menimbulkan kesenjangan antara hukum dan keadilan substantif yang mereka harapkan.

Faktor terakhir yang penting adalah dukungan internasional dan tekanan publik global. Peradilan internasional sering mendapatkan legitimasi dari dukungan masyarakat internasional, organisasi HAM, dan media global yang mengawasi jalannya proses hukum. Hal ini menciptakan tekanan moral dan politis yang mendorong keberhasilan penegakan hukum. Sebaliknya, di tingkat nasional, perhatian publik terhadap kasus HAM sering menurun seiring waktu, sehingga tidak ada tekanan politik yang cukup untuk memaksa pemerintah bertindak. Mengenai *Peran Perempuan di Sektor Publik* menunjukkan bahwa **nilai-nilai budaya patriarkal dan persepsi sosial terhadap peran perempuan** masih kuat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Di Kota Kupang, perempuan pegawai SPBU masih menghadapi diskriminasi terselubung, seperti pembagian kerja berbasis gender

dan stereotip terhadap kemampuan perempuan dalam pekerjaan publik. Temuan ini memperlihatkan bahwa **peraturan hukum yang baik tidak akan efektif tanpa perubahan paradigma sosial yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender** (Human Rights Watch, 2024).

6. Implikasi Terhadap Penegakan HAM di Indonesia

Hasil perbandingan antara sistem peradilan HAM internasional dan nasional memberikan dampak penting terhadap upaya memperbaiki HAM di Indonesia, baik dalam hal hukum, lembaga, maupun kebijakan pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa sistem internasional lebih baik dalam struktur, prosedur, dan penerapan putusan. Hal ini mengingatkan Indonesia untuk mengevaluasi kembali cara mereka menangani pelanggaran HAM berat. Jika tidak ada perubahan serius, keadilan bagi korban akan terus tertunda dan pelaku pelanggaran HAM tidak akan terkena hukuman.

Salah satu dampak penting adalah perlunya memperkuat kemandirian lembaga penegak HAM, seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan HAM. Masalah penanganan kasus HAM di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh ketergantungan pada keputusan politik, khususnya dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Untuk mengatasi ini, diperlukan reformasi kebijakan dan lembaga agar penanganan kasus bisa berjalan secara otomatis dan mandiri, tanpa harus menunggu persetujuan lembaga seperti DPR (Komnas HAM, 2012)

Dampak lainnya adalah pentingnya mengesahkan Statuta Roma 1998

secara lengkap sebagai langkah nyata untuk memperkuat posisi Indonesia di sistem hukum internasional. Indonesia telah menandatangani Statuta Roma, tetapi belum mengesahkannya. Keikutsertaan dalam Pengadilan HAM Internasional (ICC) bisa meningkatkan standar penegakan HAM di dalam negeri melalui kerja sama dan bantuan internasional. Selain itu, pengesahan juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip akuntabilitas atas kejadian terhadap kemanusiaan.

Dari sudut pandang korban, perbandingan dengan ICC menunjukkan bahwa Indonesia perlu membangun mekanisme pemulihan dan pemulihan korban secara sistematis. Sejauh ini, aspek pemulihan hampir diabaikan dalam sistem HAM nasional. Pemerintah harus membentuk lembaga khusus yang bertugas memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan bantuan korban untuk kembali ke masyarakat. Tanpa perhatian pada aspek ini, proses pengadilan hanya akan berakhir sebagai prosedur formal tanpa makna sosial.

Kelemahan implementasi hukum di Indonesia juga tampak pada pelaksanaan regulasi yang seharusnya melindungi kelompok rentan. Mas'ud (2019) menegaskan bahwa penerapan *Undang-Undang Perlindungan Anak* belum memberikan efek positif terhadap kehidupan anak pekerja di Kota Kupang; hak-hak anak masih dilanggar karena tekanan ekonomi, norma sosial, dan budaya yang membiarkan praktik eksploitasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa **keberadaan regulasi tanpa penguatan struktur sosial dan kesadaran masyarakat tidak cukup menjamin perlindungan HAM di lapangan**. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang sama

dalam implementasi putusan HAM nasional, di mana perangkat hukum sudah ada namun pelaksanaannya lemah karena faktor politik dan sosial.

Selain itu, penegakan HAM yang efektif juga membutuhkan dukungan dari masyarakat sipil, media, dan akademisi. Dari studi ini terlihat bahwa peradilan internasional memperoleh legitimasi dari partisipasi dan pengawasan global. Di Indonesia, penguatan gerakan sosial, pendidikan HAM, dan peran publik menjadi bagian penting dalam menciptakan tekanan yang sehat terhadap pemerintah agar tidak lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap keadilan.

Dengan memperhatikan semua dampak tersebut, saatnya Indonesia mengubah pendekatannya dari hanya formalitas hukum menjadi sistem penegakan HAM yang berarti, mandiri, dan mengutamakan kepentingan korban. Dengan belajar dari sistem internasional, Indonesia memiliki peluang memperbaiki sistem penegakan HAM hanya saja diperlukan niat politik yang kuat dan tekanan dari masyarakat yang berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara sistem peradilan HAM internasional (khususnya ICC) dan peradilan HAM nasional Indonesia, baik dari aspek struktur kelembagaan, mekanisme prosedural, efektivitas implementasi putusan, hingga dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Pertama, secara struktural, ICC memiliki sistem

yang lebih permanen, independen, dan berlandaskan asas komplementaritas, yang membuatnya dapat bertindak ketika sistem nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, peradilan HAM nasional di Indonesia, terutama Pengadilan HAM Ad Hoc, masih sangat tergantung pada keputusan politik, yang menghambat independensi dan keberlanjutan proses hukum.

Kedua, dari aspek prosedural, peradilan HAM internasional menjalankan proses yang lebih transparan, akuntabel, dan menjamin partisipasi korban, termasuk hak atas reparasi. Sementara di Indonesia, prosedur hukum sering kali terhambat pada tahap penyelidikan dan penyidikan, serta minim perlindungan dan partisipasi korban. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan HAM nasional.

Ketiga, dalam hal implementasi putusan, ICC terbukti lebih efektif, tidak hanya dalam menjatuhkan hukuman pidana, tetapi juga dalam memberikan reparasi dan keadilan restoratif bagi korban melalui lembaga seperti Trust Fund for Victims. Sebaliknya, banyak putusan Pengadilan HAM nasional yang tidak dilaksanakan secara optimal, bahkan sebagian besar berakhiran dengan vonis bebas atau tanpa tindak lanjut pemulihan terhadap korban.

Keempat, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peradilan HAM di Indonesia meliputi lemahnya independensi lembaga, rendahnya komitmen politik, kapasitas teknis yang terbatas, serta minimnya partisipasi publik. Selain itu, belum diratifikasinya Statuta Roma menunjukkan belum optimalnya integrasi Indonesia dalam sistem keadilan internasional.

Dengan demikian, penegakan HAM di Indonesia memerlukan reformasi menyeluruh, baik dalam aspek hukum, kelembagaan, maupun politik, agar dapat setara dengan standar internasional dan benar-benar menjamin hak-hak korban serta mencegah terjadinya impunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, P., & Goodman, R. (2022). *International human rights*. Oxford University Press.
- Amnesty International. (2023). *Annual report 2022/2023: The state of the world's human rights*.
- Amnesty International Ltd.
- Arifin, Z. (2021). Penguatan lembaga peradilan HAM nasional dalam perspektif keadilan transisional. *Jurnal HAM*, 12(2), 101–120.
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.101-120>
- Clark, R. S. (2020). *The development of international criminal law and justice*. Cambridge University Press.

- Darmawan, R., & Suryani, T. (2021). 252.
Tantangan implementasi <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.1145>
- Undang-Undang Pengadilan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 55–76. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2914>
- Kellman, B. (2021). *Crimes of state past and present: Prevention, recognition, and punishment*. Routledge.
- Human Rights Watch. (2024). *World report 2024: Events of 2023*. Human Rights Watch.
- Komnas HAM. (2012). *Laporan tahunan pelanggaran HAM berat Timor Timur*. Komnas HAM.
- Huneeus, A. (2020). International criminal law by other means: The quasi-criminal jurisdiction of human rights bodies. *American Journal of International Law*, 114(1), 1–50. <https://doi.org/10.1017/ajil.2019.966>
- Mas'ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 11–19.
- Kadir, A., & Rahman, N. (2022). Analisis perbandingan antara Mahkamah HAM Internasional dan Pengadilan HAM Nasional. *Jurnal Hukum Global*, 8(3), 189–207.
- Nugroho, D. (2022). Efektivitas hukum nasional dalam penegakan pelanggaran HAM berat di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(2), 233–31194

Sefriani. (2020). *Hukum internasional:*

Suatu pengantar. Rajawali

Pers.

United Nations. (1948). *Universal*

Declaration of Human Rights.

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Wibisono, Y. (2021). Penegakan

hukum HAM berat di

Indonesia: Antara harapan dan

kenyataan. *Jurnal Hukum &*

HAM, 5(1), 78–94.

<https://doi.org/10.15408/jh.v5i1.21200>